



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 183 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM
RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi kerawanan di wilayah Kabupaten Bantul agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman diperlukan petugas satuan keamanan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 04);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.
- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan Dalam Rangka Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menginventarisasi potensi kerawanan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan satuan keamanan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 183 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN SATUAN
KEAMANAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA
PENANGANAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Satpol PP Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Bantul	
6.	Pengarah	1. Kasi. Intel Kejari Kab. Bantul 2. Kepala Satuan Intelejen Polres Bantul 3. Pasi Intel Kodim 0729 Bantul 4. Badan Intelejen Daerah	
7.	Anggota	1. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ketentraman dan Ketertiban 2. Unsur Polres Bantul 3. Unsur Kodim 0729 Bantul 4. Unsur Satpol PP Kab. Bantul	
			Agus Tapriatin Aris Widianto 1. Sugeng Purnomo 2. Tarsono 3. Dalhari 4. Listyani Rachma Putri

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO